

DAMPAK TEKNOLOGI FINTECH PADA INDUSTRI KEUANGAN: ANALISIS DISRUPSI, INKLUSI, DAN REGULASI (2020-2025)

Farkhan Maulana, Muhammad Rasyid Zafransyah

Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi, Universitas Tazkia

Email: farkhanmaulanasya@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam mengenai dampak fundamental teknologi finansial (Financial Technology/FinTech) terhadap struktur industri keuangan di Indonesia selama periode 2020 hingga 2024. Melalui metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengolah data sekunder yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta berbagai laporan industri terkait. Temuan utama menunjukkan bahwa FinTech telah menjadi kekuatan disrupsi yang signifikan bagi model bisnis perbankan konvensional. Di sektor pembiayaan, platform Peer-to-Peer (P2P) Lending mencatatkan pertumbuhan outstanding pinjaman sebesar 29,14% (yoy) menjadi Rp77,02 triliun pada akhir 2024, yang secara efektif mengisi kesenjangan pembiayaan bagi segmen UMKM. Di sektor pembayaran, adopsi QRIS mengalami lonjakan drastis dengan volume transaksi yang tumbuh sebesar 217,33% pada pertengahan 2024. Tekanan kompetisi ini berdampak pada efisiensi operasional perbankan yang ditandai dengan penutupan 509 kantor cabang dalam kurun waktu satu tahun. Namun, perkembangan ini juga dibarengi dengan risiko keamanan, di mana kerugian masyarakat akibat entitas ilegal mencapai Rp2,6 triliun hingga Rp8,2 triliun. Penelitian menyimpulkan bahwa penguatan regulasi melalui POJK Nomor 22 Tahun 2023 dan POJK Nomor 40 Tahun 2024, serta sinergi kolaboratif antara bank dan FinTech, merupakan kunci stabilitas ekosistem keuangan nasional di masa depan.

Kata Kunci: Financial Technology, Disrupsi Perbankan, Inklusi Keuangan, P2P Lending, Regulasi OJK.

Abstract

This study aims to conduct an in-depth analysis of the fundamental impact of financial technology (FinTech) on the structure of Indonesia's financial industry during the period 2020-2024. Using a descriptive qualitative method with a literature review approach, the study processes secondary data sourced from the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), and various related industry reports. The main findings indicate that FinTech has become a significant disruptive force to conventional banking business models. In the financing sector, Peer-to-Peer (P2P) Lending platforms recorded a year-on-year growth in outstanding loans of 29.14%, reaching IDR 77.02 trillion by the end of 2024, effectively filling financing gaps for the MSME segment. In the payments sector, the adoption of QRIS experienced a drastic surge, with transaction volumes growing by 217.33% by mid-2024. This competitive pressure

Article History

Received: December 2025

Reviewed: December 2025

Published: December 2025

Plagirism checker no 1550

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.359

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

has affected banking operational efficiency, as reflected by the closure of 509 branch offices within one year. However, these developments have also been accompanied by security risks, with public losses caused by illegal entities reaching between IDR 2.6 trillion and IDR 8.2 trillion. The study concludes that strengthening regulation through POJK Number 22 of 2023 and POJK Number 40 of 2024, along with collaborative synergy between banks and FinTech companies, is key to maintaining the stability of the national financial ecosystem in the future.

Keywords: *Financial Technology, Banking Disruption, Financial Inclusion, P2P Lending, OJK Regulation.*

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transformasi digital telah memicu pergeseran paradigma yang radikal dalam lanskap ekonomi global, di mana industri keuangan menjadi sektor yang paling terdampak secara fundamental. Di Indonesia, fenomena Financial Technology atau FinTech telah berkembang pesat dari sekadar alternatif layanan menjadi pilar utama sistem keuangan nasional. Kondisi ini didorong oleh penetrasi internet yang sangat tinggi, yang telah menjangkau lebih dari 221 juta pengguna pada tahun 2024, serta besarnya populasi masyarakat yang belum tersentuh layanan perbankan (*unbanked*). Lingkungan ini menjadi lahan subur bagi inovasi keuangan digital yang menawarkan kemudahan akses dan efisiensi biaya.

Perbankan konvensional, yang secara tradisional mengandalkan jaringan infrastruktur fisik, kini menghadapi tekanan disruptif dari dua arah utama. Pertama, dari sisi sistem pembayaran yang kini didominasi oleh dompet digital dan penggunaan QRIS yang masif. Kedua, dari sisi layanan kredit yang semakin cepat dan mudah melalui platform *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*. Perubahan perilaku masyarakat dalam bertransaksi telah menggeser preferensi dari uang tunai dan kartu debit menuju aplikasi ponsel pintar. Dampak nyata dari pergeseran ini terlihat pada langkah rasionalisasi biaya operasional perbankan yang mengakibatkan penutupan ratusan kantor cabang fisik di berbagai wilayah.

Meskipun pertumbuhan industri ini sangat pesat, terdapat residu masalah yang signifikan terkait literasi keuangan. Tingkat inklusi keuangan yang meningkat ternyata tidak selalu dibarengi dengan tingkat literasi yang sebanding, sehingga menciptakan celah bagi praktik penipuan, investasi bodong, dan jeratan pinjaman daring ilegal.¹ Data menunjukkan adanya kerugian masyarakat yang sangat besar akibat aktivitas keuangan ilegal ini. Oleh karena itu, regulator seperti OJK dan Bank Indonesia dituntut untuk bergerak lebih dinamis dalam menciptakan keseimbangan antara upaya mendorong inovasi dan perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian ini menjadi krusial untuk memetakan kondisi terkini industri keuangan Indonesia pasca-ledakan teknologi digital. Dengan mengevaluasi data pertumbuhan hingga akhir 2024 dan menelaah efektivitas respons regulasi terbaru, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai transformasi struktural industri keuangan, implikasi kebijakan perlindungan konsumen, serta proyeksi sinergi antara perbankan konvensional dan ekosistem digital demi keberlanjutan ekonomi nasional.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak pertumbuhan FinTech P2P Lending dan sistem pembayaran (QRIS) terhadap kinerja dan operasional perbankan konvensional di Indonesia?
2. Sejauh mana peran FinTech dalam mendorong inklusi keuangan dan apa saja tantangan risiko yang menyertainya?
3. Bagaimana efektivitas regulasi terbaru OJK dalam memitigasi risiko industri keuangan digital?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transformasi struktural industri keuangan, menganalisis data pertumbuhan sektor FinTech, serta menelaah implikasi kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan oleh regulator.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Disrupsi Inovasi (*Disruptive Innovation*)

Teori yang dikemukakan oleh Clayton Christensen ini menjelaskan bagaimana pendatang baru yang lebih kecil dengan sumber daya lebih sedikit mampu menantang bisnis petahana yang sudah mapan. Dalam konteks ini, FinTech masuk melalui segmen pasar yang kurang terlayani (*underserved market*) seperti UMKM dan masyarakat *unbanked*, menawarkan layanan yang lebih murah, cepat, dan mudah diakses, yang akhirnya menggerus pangsa pasar perbankan tradisional.

2.2. Inklusi Keuangan dan Teknologi

Inklusi keuangan didefinisikan sebagai akses terhadap produk dan layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Teknologi informasi berperan sebagai *enabler* yang menurunkan biaya transaksi dan asimetri informasi, memungkinkan layanan keuangan menjangkau daerah terpencil tanpa memerlukan infrastruktur fisik yang mahal (kantor cabang).

2.3. *Technology Acceptance Model* (TAM)

Adopsi FinTech di Indonesia dapat dijelaskan melalui TAM, di mana *Perceived Usefulness* (persepsi kegunaan) dan *Perceived Ease of Use* (persepsi kemudahan) menjadi faktor penentu utama. Aplikasi FinTech yang menawarkan antarmuka ramah pengguna (*user-friendly*) dan proses instan menjadi daya tarik utama dibandingkan prosedur perbankan konvensional yang seringkali birokratis.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode **kualitatif deskriptif** dengan menggunakan jenis **studi kepustakaan** (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena kompleks yang terjadi di industri keuangan melalui analisis kritis terhadap data sekunder dan kerangka regulasi yang berlaku. Penggunaan data sekunder memungkinkan peneliti untuk melihat tren jangka panjang dan pola perubahan perilaku industri yang tercermin dalam statistik resmi lembaga otoritas.

Sumber Data:

Data diperoleh dari laporan resmi lembaga otoritas dan publikasi industri periode 2020-2024, meliputi:

- 1. Statistik Fintech Lending dan Statistik Perbankan Indonesia dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2. Laporan Sistem Pembayaran dan Ekonomi Digital dari Bank Indonesia (BI).
- 3. Peraturan OJK (POJK) terkait perlindungan konsumen dan layanan pendanaan bersama.
- 4. Laporan survei lembaga internasional dan asosiasi industri (AFPI).

Teknik Analisis:

Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dan komparasi deskriptif. Data statistik dikompilasi untuk melihat tren pertumbuhan (year-on-year), kemudian diinterpretasikan dengan teori yang relevan untuk menarik kesimpulan mengenai dampak riil di lapangan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Akselerasi P2P Lending dalam Mendorong Inklusi Keuangan

Industri *FinTech Peer-to-Peer (P2P) Lending* telah bertransformasi menjadi instrumen pembiayaan vital di Indonesia, terutama bagi segmen yang sebelumnya tidak tersentuh oleh perbankan (*unbanked*). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2024, industri ini menunjukkan performa yang sangat impresif.

Indikator Utama P2P Lending	Nilai / Persentase
Total Outstanding Pembiayaan	Rp77,02 Triliun
Pertumbuhan Tahunan (yoy)	29,14%
Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90)	2,60%
Ambang Batas Waspada TWP90	5,00%

Tabel 1. Indikator Utama P2P Lending (Desember 2024)

Lonjakan *outstanding* pembiayaan yang mencapai Rp77,02 triliun menandakan penguatan kepercayaan masyarakat terhadap platform digital. Pertumbuhan ini didominasi oleh penyaluran ke sektor produktif dan UMKM yang membutuhkan modal cepat tanpa agunan fisik yang ketat. Dari perspektif Manajemen Bisnis Syariah, hal ini sejalan dengan semangat *Maqasid al-Shari'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*Hifdz al-Maal*) melalui akses modal yang lebih adil bagi pelaku usaha kecil.

Kualitas kredit tetap terjaga dengan TWP90 di level 2,60%, yang didukung oleh kemajuan teknologi *credit scoring* berbasis kecerdasan buatan (AI) dan *big data*. Teknologi ini memungkinkan analisis profil risiko yang lebih akurat melalui jejak transaksi digital dan perilaku media sosial peminjam dibandingkan laporan keuangan tradisional.

4.2. Revolusi Pembayaran Digital melalui Implementasi QRIS

Transformasi paling signifikan dalam aktivitas ekonomi ritel terjadi melalui adopsi *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) sebagai standar pembayaran nasional. QRIS berhasil menciptakan interoperabilitas yang mulus antar-aplikasi penyedia jasa pembayaran.

Statistik Adopsi QRIS	Data Capaian
Pertumbuhan Volume Transaksi (yoy)	217,33%
Total Jumlah Pengguna	52,55 Juta
Total Jumlah Merchant	33,77 Juta (Mayoritas UMKM)

Tabel 2. Statistik Adopsi QRIS (Agustus 2024)

Pertumbuhan volume transaksi sebesar 217,33% mencerminkan pergeseran drastis perilaku masyarakat yang mulai meninggalkan uang tunai demi kecepatan transaksi digital. Bagi UMKM, QRIS bukan sekadar alat bayar, melainkan pendorong formalisasi ekonomi. Transaksi yang terekam secara digital memungkinkan pelaku usaha memiliki riwayat profil keuangan yang dapat digunakan untuk mengakses layanan perbankan yang lebih kompleks di masa depan.

4.3. Disrupsi Operasional dan Transformasi Digital Perbankan

Kehadiran FinTech yang agresif memaksa perbankan konvensional melakukan efisiensi biaya dan rasionalisasi jaringan kantor fisik. Strategi ini merupakan respons terhadap fenomena "kanibalisme" transaksi fisik oleh layanan digital.

Indikator Operasional	Data (Maret 2024 - Maret 2025)
Pengurangan Bersih Kantor Cabang	509 Unit
Kontributor Terbesar	Bank BUMN (Himbara)

Penutupan Bank Swasta	187 Unit
Penutupan BPD	47 Unit

Tabel 3. Tren Penutupan Kantor Cabang Bank

Penutupan 509 kantor cabang dalam satu tahun menunjukkan pergeseran fokus bank ke arah pengembangan infrastruktur digital. Bank besar, khususnya kelompok Himbara, kini fokus mengembangkan platform "Super Apps" seperti Livin', BRImo, dan Wondr untuk menyediakan layanan lengkap dalam satu aplikasi. Untuk tetap menjangkau wilayah terpencil tanpa biaya infrastruktur yang mahal, perbankan memperkuat jaringan melalui agen "Laku Pandai".

4.4. Tantangan Keamanan Siber dan Risiko Entitas Ilegal

Di balik pertumbuhan yang pesat, kesenjangan antara inklusi dan literasi keuangan digital menciptakan celah bagi kejahatan siber.

Indikator Risiko	Nilai / Jumlah
Entitas Pinjol Ilegal Diblokir (Q4 2024)	796 Entitas
Akumulasi Kerugian (hingga Nov 2025)	Rp8,2 Triliun
Jumlah Rekening Diblokir IASC	47.891 Rekening

Tabel 4. Statistik Risiko dan Kerugian Masyarakat (2025)

Satgas PASTI terus melakukan pemblokiran ribuan entitas pinjol ilegal setiap tahun untuk melindungi masyarakat dari praktik penagihan tidak etis. Total kerugian akibat penipuan daring (scamming) melonjak drastis hingga mencapai Rp8,2 triliun pada akhir tahun 2025. Modus operandi yang umum digunakan meliputi manipulasi psikologis (social engineering) dan investasi bodong, yang menargetkan masyarakat dengan literasi digital rendah.

4.5. Evaluasi Regulasi Progresif OJK dalam Mitigasi Risiko

Merespons dinamika industri, OJK menerbitkan regulasi untuk memperkuat tata kelola dan perlindungan konsumen:

- 1. **POJK Nomor 22 Tahun 2023:** Memperkuat hak konsumen melalui transparansi informasi, melarang praktik penagihan dengan ancaman, serta mewajibkan PUJK

menjamin ketahanan siber dan keamanan data pribadi.

2. **POJK Nomor 40 Tahun 2024:** Mengatur industri P2P Lending agar lebih sehat dengan menetapkan standar permodalan yang lebih tinggi.

Pengetatan regulasi ini berperan penting dalam memitigasi risiko *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi digital. Syarat ekuitas minimal Rp12,5 miliar hingga kewajiban *credit scoring* diharapkan mampu menyaring penyelenggara sehingga tercipta ekosistem pembiayaan yang lebih kredibel, transparan, dan *thayyib* (baik) bagi pertumbuhan ekonomi nasional jangka panjang.

V. KESIMPULAN

FinTech telah membawa perubahan struktural yang permanen dalam industri keuangan Indonesia. Dampaknya terlihat dari pergeseran preferensi masyarakat ke layanan digital (QRIS dan P2P Lending) yang memaksa perbankan memangkas jaringan fisik dan berinvestasi besar pada teknologi.

Secara keseluruhan, FinTech berhasil mengakselerasi inklusi keuangan, namun kesenjangan literasi masih menjadi celah bagi kejahatan keuangan. Masa depan industri ini tidak terletak pada kompetisi semata, melainkan pada **kolaborasi** (seperti skema *channeling* kredit bank melalui FinTech) dan kepatuhan ketat terhadap regulasi perlindungan konsumen. Bagi perbankan, digitalisasi bukan lagi opsi, melainkan syarat mutlak untuk bertahan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

Bank Indonesia. (2024). *Laporan sinergi ekonomi dan keuangan digital Indonesia 2024*. Jakarta: Bank Indonesia.

Christensen, C. M. (2013). *The innovator's dilemma: When new technologies cause great firms to fail*. Boston: Harvard Business Review Press.

Indonesia Anti-Scam Centre. (2025). *Laporan pengaduan scamming dan penipuan digital periode 2024-2025*. Jakarta: IASC.

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024a). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024b). *Statistik fintech lending (layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi) Desember 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan. (2025). *Statistik perbankan Indonesia Maret 2025*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.